



PENETAPAN

Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 05 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gunung Sentul, Gang Tirta Kencana I, RT.38, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

....., tempat dan tanggal lahir Pinrang, 03 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Semula Di Jalan Gunung Sentul, Gang Tirta Kencana I, RT.38, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Namun Sekarang Berada Di Lapas Tenggarong Di Jalan Mangkuraja, Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Robi Andriawan, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Ap. Mangkunegoro RT. 07, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan No. 1140/Pdt.G/2024/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Tgr, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim yang bernama **Sitti Kholijah Sawedi, S.H.,CPM**, dan mediasi tersebut berhasil Sebagian sebagai mana laporan mediasi tertanggal 24 Oktober 2024 yang selengkapnya sebagaimana berita acara sidang:

Bahwa agenda pembacaan surat gugatan diikuti perubahan gugatan, agenda jawab menjawab, dan agenda Pembuktian Penggugat telah dilalui oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa pada agenda pembuktian Tergugat, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bisa mempertahankan rumah tangganya, terlebih posisi Tergugat sedang menghadapi cobaan, atas nasihat tersebut Penggugat bermohon secara lisan untuk mencabut perkara dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui keinginan baik Penggugat;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan No. 1140/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkaranya, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan Indonesia yang diperbaharui *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) tidak mengatur soal pencabutan gugatan. Karena kekosongan tersebut *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip process *doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berpedoman dengan Pasal 271 Rv, juga didukung praktik peradilan, antara lain dapat dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan: 1) Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat, 2) Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv memuat norma yang pada intinya pencabutan gugatan dapat dilakukan secara langsung (lisan) di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, atau disampaikan kepada pengadilan dengan surat permohonan. Pencabutan gugatan memiliki akibat hukum kepada kedua belah pihak, dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan. Dan pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang dibebankan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya setelah masuk agenda pemeriksaan perkara, namun disetujui oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan perkara ini dinyatakan selesai tanpa mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara ini dikabulkan, maka kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 24 Oktober 2024 dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Tgr;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan No. 1140/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.....	200.000,00
4. PNBP	Rp.....	30.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan No. 1140/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)